

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Peraturan Perusahaan

1. Cuti karena Sakit

- a. Pegawai yang menderita sakit lebih dari 2(dua) hari, tapi kurang dari 14 (empat belas) hari dengan membuktikan sakitnya berdasarkan surat keterangan dokter dapat diberikan cuti/istirahat;
- b. Apabila lebih dari 14(empat belas) hari, pegawai harus mendapat izin tertulis dari perusahaan berdasarkan surat keterangan dokter perusahaan/rumah sakit yang ditujukan oleh dokter perusahaan;
- c. Selama cuti sakit, maka pengupahannya dilakukan sesuai yang dijelaskan pada pasal 20 (dua puluh) ayat (4) tentang Sakit Berkepanjangan;
- d. Cuti sakit yang diberikan kepada pegawai karena mengalami kecelakaan kerja yang terjadi selama dan karena pekerjaan/jabatan, maka kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pendapatan untuk masa 1 tahun;
- e. Kecelakaan kerja tunduk pada Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Cuti karena Alasan Penting

- a. Kepada pegawai diberikan cuti karena alasan penting dengan menerima pendapatan penuh;
- b. Maksud dari alasan penting adalah :
 - Sakit keras atau meninggalnya anggota keluarga pegawai seperti bapak, ibu, mertua, suami, istri, dan anak pegawai,

-Hal-hal lain yang disetujui oleh Direksi.

- c. Apabila anggota keluarga pegawai sakit keras/meninggal dunia dan berdomisili sekota dengan pegawai yang bersangkutan diberikan cuti 2 (dua) hari kerja. Jika perawatan/pemakaman di luar kota cuti ditambah 2 (dua) hari kerja untuk perjalanan pulang-pergi;
- d. Apabila pernikahan dilaksanakan di dalam kota dimana pegawai yang bersangkutan berkedudukan diberikan cuti 3 (tiga) hari kerja, sedangkan apabila pernikahan dilaksanakan di luar kota cuti ditambah selama-lamanya 2 (dua) hari kerja untuk perjalanan pulang-pergi.

3. Cuti Tahunan

Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setiap tahun dapat diberikan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan menerima pendapatan penuh.

4. Cuti Besar

- a. Pegawai yang telah bekerja terus menerus selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pertama kali bekerja, maka pada tahun berikutnya (yakni tahun ketujuh dan kedelapan) berhak atas cuti besar selama 63 (enam puluh tiga) hari kerja
- b. Selama masa berlakunya cuti besar, pegawai tersebut tidak berhak atas cuti tahunannya selama 2 (dua) Tahun berjalan
- c. Cuti besar wajib diambil selama periode 2 (dua) tahun dan pada akhir cuti pegawai mendapat bonus $\frac{1}{2}$ bulan gaji.

5. Istirahat Melahirkan

- a. Pegawai wanita yang akan melahirkan diberikan istirahat melahirkan selama 3 (tiga) bulan kalender,
- b. Pelaksanaan istirahat melahirkan ditentukan 1 ½ (satu setengah) bulan sebelum dan 1 ½ (satu setengah) bulan sesudah melahirkan/gugur kandungan atau ditentukan oleh dokter ahli kandungan melalui Surat Keterangan Dokter resmi.

6. Cuti di Luar Tanggungan Perusahaan

- a. Diberikan kepada pegawai apabila ada sesuatu alasan penting selama-lamanya 6 (enam) bulan;
- b. Yang dimaksud dengan alasan penting adalah hal-hal yang menurut penilaian direksi dianggap benar-benar perlu/penting;
- c. Selama cuti di luar tanggungan perusahaan, pegawai yang bersangkutan tidak diberi gaji maupun tunjangan lainnya dan selama cuti tidak dihitung sebagai masa kerja.

7. Cuti Khusus

- a. Untuk keperluan kewajiban ibadah haji yang pertama bagi yang beragama Islam dan kewajiban serupa bagi pegawai yang beragama lain, kepada pegawai diberi cuti khusus selama yang diperlukan menurut bukti-bukti yang ada;
- b. Cuti Khusus ini akan diperhitungkan dengan cuti besar yang akan datang dari pegawai yang bersangkutan.

B. Hak Cuti Melahirkan

Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja/buruh perempuan yang merasa sakit saat mengalami haid atau datang bulan harus memberitahukan kepada pengusaha, dan tidak wajib bekerja untuk hari pertama dan kedua masa haidnya tersebut.

Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/buruh perempuan berhak mendapatkan istirahat (cuti) satu setengah bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan satu setengah bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter atau bidan. Berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang- undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan juga berhak untuk istirahat (cuti) satu setengah bulan sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Selama menjalankan istirahat (cuti) haid, melahirkan tersebut pekerja/buruh perempuan tetap berhak atas gaji atau upah¹

Biaya persalinan dari pekerja tersebut ditanggung oleh program pemerintah yang dituangkan pada pasal 4 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bahwa

¹ Shidarta, *Op Cit*, hlm 107

pengusaha yang memperkerjakan lebih dari 10 tenaga kerja atau membayar upah paling sedikit Rp. 1000.000, sebulan wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan social tenaga kerja yang di selenggarakan oleh PT. PERSERO JAMSOSTEK. Sesuai pasal 6 UU NO 3 tahun 1992 dan pasal 2 ayat (1) PP No. 14 tahun 1993, lingkup program jaminan social tenaga kerja saat ini adalah meliputi 4 (empat) program, yakin: jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK). Dalam hal ini, jaminan bagi pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan termasuk dalam JPK yang menjadi hak pekerja. Cakupan program program JPK ini termasuk pelayanan persalinan, yakni pertolongan persalinan yang diberikan kepada pekerja perempuan berkeluarga atau istri pekerja peserta program JPK maksimum sampai dengan persalinan ke-3. Besar bantuan biaya persalinan normal setinggi-tingginya ditetapkan Rp.500.000

Berkaitan dengan hak cuti hamil dan melahirkan tersebut, pengusaha/para pihak hanya dapat mengatur/memperjanjikan (misalnya) pemberian hak cuti yang lebih dari ketentuan normative, atau menyepakati pergeseran waktunya, dari masa cuti hamil ke masa cuti melahirkan, baik sebagian atau seluruhnya sepanjang akumulasi waktunya tetap selam 3 bulan atau kurang lebih 90 hari.²

C. Sejarah PT BYC Indonesia

Sejak didirikan pada tahun 1946, BYC telah memimpin perkembangan industri pakaian dalam Korea. Tradisi dan teknologi 70 tahun kami di bidang tekstil telah

² Asikin Zainal, *Dasar-dasar hukum perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 30

memberi kami kemampuan untuk menyediakan produk berkualitas tinggi kepada semua pelanggan tanpa memandang usia. Sekarang, BYC siap untuk mengambil langkah lain menuju fase berikutnya.

1. Manajemen Etika.
2. Manajemen Lingkungan.
3. Manajemen Mutu.

BYC akan mewujudkan manajemen etis, manajemen lingkungan, manajemen mutu melalui pembentukan sistem manajemen mutu, dan melompat menjadi perusahaan yang unggul melalui inovasi diri dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan.

Pendekatan baru kami terhadap manajemen kualitas, yang saat ini sedang dibuat, memberikan landasan bagi etika, lingkungan, dan sistem manajemen berorientasi kualitas kami. Oleh karena itu, kami bertekad untuk muncul sebagai perusahaan global terkemuka melalui inovasi diri dan R dan D teknologi yang tiada henti. Mendahului perkembangan menjadi pemimpin industri pakaian dalam selama tujuh dekade terakhir, BYC pertama kali didirikan setelah pembebasan Korea pada tahun 1945. Upaya tak kenal lelah dan pengabdian kami pada R dan D teknologi telah memberi kami reputasi tak terkalahkan kami di pasar dunia, dan kami terus memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan industri tekstil dalam negeri.

1. Dari Tahun 1946-1970
 - c. Tahun 1946 (Pembentukan Karya Rajut Hankook)

- d. Tahun 1955 (Penghargaan oleh Ketua MPR pada Upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-10) dan (Pendirian Hanheung Knitting Mill -Produksi pakaian dalam serat sintetis pertama di Korea).
 - e. Tahun 1957 (Registration of Baik Yang trademark).
 - f. 1958 (Penghargaan Penghargaan Ekspor Merek Asli seperti yang direkomendasikan oleh Asosiasi Industri Tekstil Korea).
 - g. 1960 (Berganti nama menjadi Hanheung Trading).
 - h. 1964 (Pendaftaran Merek Dagang Terkait No. 8958) dan (Registrasi Desain No. 1921).
 - i. 1967 (Penyelesaian pabrik kedua di Yeongdeungpo-gu, Seoul), (Penghargaan Medali Emas VH di antara operator Knit Work Korea), dan (Penghargaan hadiah terbaik di National Consumers' Choice Awards).
 - j. 1970 (Penghargaan Citation for Model Wajib Pajak Tahun 1970 oleh Pelayanan Pajak Nasional Pencatatan ekspor mencapai USD 1 juta).
2. Dari Tahun 1971-1990
- a. Tahun 1971 (Penghargaan Citation for Model Wajib Pajak Tahun 1971 oleh Pelayanan Pajak Nasional).
 - b. Tahun 1975 (Organisasi Asosiasi Pekerjaan Rajut Wajib Pajak yang Baik di bawah Layanan Pajak Nasional -Pengakuan sebagai Karya Rajut Korea pertama yang go public).
 - c. Tahun 1977 (Mendapatkan tanda 'WOOL' pada produknya).

- d. Tahun 1979 (Relokasi jalur produksi dari Seoul untuk integrasi dengan pabrik Jeonju) dan (Pembaptisan ulang nama perusahaan menjadi yang baik).
 - e. Tahun 1982 (Penghargaan Peraturan Presiden Bidang Perindustrian Service Merit pada Upacara Peringatan Hari Pengusaha Komersial dan Industri).
 - f. Tahun 1984 Pendirian Sekolah Menengah Komersial Gadis Jeongmyeong (sekolah kejuruan industri).
 - g. Tahun 1985 (Pengembangan nama merek BYC), (Pengajuan pendaftaran merek di dalam dan luar negeri), (Peluncura ekspor produk merek BYC), (Pendirian Akademi Hanyoung (Shinhan SMP & SMA di Pyeongtaek) dan (Penyelesaian pabrik rajut terbesar di Asia di Iksan, Jeonbuk).
 - h. Tahun 1986 (Penyelesaian pabrik pakaian dalam di industri Guro Kompleks, Seoul).
 - i. Tahun 1987 (Penganugerahan Medali Ekspor 50 Juta Dolar pada Hari Ekspor) dan (Menyelesaikan pabrik kaus kaki di Jeonju, Jeonbuk).
 - j. Tahun 1990 (Penghargaan Gold Prize untuk Best Listed Firm oleh Daesin Economy Research Institute).
3. Dari Tahun 1991-2000
- a. Tahun 1991 (Penghargaan Merek Dagang Terbaik oleh KIPO Penunjukan sebagai salah satu Perusahaan Menengah Korea Terbaik oleh KMA) dan

(Penghargaan Grand Prize Eksportir Korea Penghargaan untuk kesuksesan merek BYC).

- b. Tahun 1992 (Penunjukan sebagai pemegang lisensi resmi World Expo), (Penghargaan Silver Tower of Industrial Merit dalam memperkuat industri manufaktur Korea), (Penunjukan sebagai salah satu Perusahaan Korea Terbaik oleh KMA dan oleh Korea Exchange), (Penunjukan sebagai salah satu Perusahaan Korea Terbaik tahun 1991 oleh Korea Exchange) dan (Penghargaan Penghargaan Industri Tekstil Korea).
- c. Tahun 1993 (Penunjukan sebagai perwakilan Korea untuk strategi sukses globalisasi oleh KITA).
- d. Tahun 1994 (Penghargaan Grand Textile Awards untuk rekor ekspor produk BYC yang sukses).
- e. Tahun 1995 (Pendirian anak perusahaan di Shanghai, Cina), (Penghargaan 7th Great Workplace Awards oleh Federasi Pengusaha Korea) dan (Kutipan sebagai model bisnis globalisasi oleh Kementerian Perdagangan dan Industri).
- f. Tahun 1996 (Pembaptisan ulang nama perusahaan menjadi BYC).
- g. Tahun 1997 (Penerima lisensi resmi dari '98 France World Cup Games), (Penunjukan sebagai merek pakaian dalam yang paling disukai oleh Asosiasi Pengusaha Wanita Korea) dan (Kutipan Perdana Menteri untuk teknologi).

- h. Tahun 1998 (pengembangan tekstil oleh KOFOTI) dan (Penghargaan Private Brand Export Prize oleh KAIA).
- i. Tahun 1999 (Penghargaan Perusahaan Model Baru Milenium Baru" oleh Harian JoongAng dan KCCI).
- j. Tahun 2000 (Kutipan Presiden pada Hari Wajib Pajak ke-34).

4. Dari Tahun 2001-2014

- a. Tahun 2001 (Penghargaan Penghargaan Kategori "Penciptaan Nilai Tambah" dari Enterprises of Economical Justice Awards ke-10 oleh Enterprise Assessment Commission)
- b. Tahun 2003 (Penghargaan hadiah utama segmen pakaian dalam di bawah kategori tekstil dan garmen di Korea Industries Corporate Image Awards oleh Asosiasi Manajemen Korea) (KMA), (Pembaptisan ulang Shinhan Mart menjadi BYC Mart).
- c. Tahun 2006 (Penghargaan peringkat No. 1 di antara Putra Kategori pakaian dalam dalam Indeks Kekuatan Merek oleh KMA).
- d. Tahun 2007 (Memasuki Kompleks Industri Kaesong) (KIC).
- e. Tahun 2009 (Mulai beroperasinya pabrik kedua di KIC).
- f. Tahun 2010 (Melebihi KRW 40 miliar tanda penjualan)
- g. Tahun 2012 (Mulai beroperasinya pabrik di Indonesia).
- h. Tahun 2013 (Penghargaan Seongnyu Medal of the Order of Civil Merit atas kontribusinya terhadap pembangunan).

- i. Tahun 2014 (pendidikan nasional -Penunjukan sebagai No. 1 kategori Pakaian Dalam Pria dalam Indeks Kekuatan Merek oleh KMA untuk ke-6 tahun berturut-turut), (Melampaui nilai penjualan KRW 51 miliar).
- j. Tahun 2015 (Pembukaan cabang toko ke-50 BYC), (Pembukaan toko BYC di Daerim lokasi ke-2 Seoul, Hyoja-dong dari Jeonju, Eoyang-dong dari Iksan) dan (Pembukaan toko baru yang dijadwalkan di, Pyeonggeojigu dari Jinju, dan Songnae-dong dari Bucheon).

PT. BYC bekerja sama dengan beberapa negara di seluruh dunia dengan mengedepankan teknologi, sistem manufaktur, pelayanan terhadap pelanggan yang terus mengeluarkan desain terbaru yang terus ingin berubah dalam pemasaran Jaringan Global PT BYC

BYC mengekspor produknya ke klien kami di 25 negara di seluruh dunia sambil secara agresif mengejar pasar baru di bawah strategi diversifikasi ekspor. Hasilnya, rekor penjualan kami mencapai rekor baru di pasar luar negeri seperti Amerika Serikat, Jepang, dan kawasan Timur Tengah selain dengan penuh semangat mengejar pasar Asia Tenggara dan Cina.

Sebagai pemimpin tekstil di era perubahan yang cepat dan persaingan yang ketat, BYC telah memperkuat posisi pasarnya melalui keunggulan teknologi dan layanan yang mengutamakan pelanggan.

Terlepas dari krisis ekonomi global yang berkepanjangan, BYC telah memperkuat sikap globalnya sebagai pemain pasar yang kompetitif melalui lokalisasi produksi yang strategis melalui relokasi pabrik dan jaringan penjualan di luar negeri,

didukung oleh kampanye pemasaran yang bersemangat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Dengan bantuan mengikuti kebutuhan pelanggan yang terus berubah, BYC berharap suatu hari nanti menjadi nama rumah tangga di seluruh dunia.

a. Laboratorium PT BYC

Daya saing BYC didasarkan pada praktik R dan D teknologi yang berkelanjutan. Laboratorium Desain BYC yang terdiri dari beberapa pusat R&D yang berspesialisasi dalam berbagai bidang mencurahkan energi mereka untuk tetap setia hanya pada tren desain terbaru dan untuk mengembangkan produk dan teknologi yang inovatif.

b. Sistem Manufaktur

Semua proses diproduksi dari fasilitas produksinya sendiri, semua produk BYC dijual mengikuti sistem logistik otomatis yang didukung oleh sistem Point-of-Sale (POS). Berdasarkan data yang dikumpulkan, kami telah berhasil membuat database penjualan yang memungkinkan kami mengembangkan rencana pemasaran yang efektif yang disusun berdasarkan data penjualan dan tren pasar yang dianalisis secara akurat.

c. Teknologi BYC

Dilengkapi dengan fasilitas mutakhir dan teknologi tekstil yang tertandingi, pusat R dan D Byc telah berhasil mengembangkan teknologi dan bahan tekstil mutakhir yang memimpin industri dengan produk dan teknologi inovatif.

- 1) Silkia adalah lini produk kelas atas berdasarkan kapas mentah bermutu tinggi dengan kepadatan bersama dengan kekuatan dan pas setara dengan sutra
- 2) Perak Nano Sol adalah kandungan perak (Ag) yang ditemukan di lini produk ini memungkinkan perlindungan terhadap bakteri.
- 3) Pengolahan Lumpur adalah lini produk yang diolah dengan lumpur alami yang menunjukkan kinerja yang baik dalam menjaga kulit tetap bersih dan lembab dengan emisi sinar inframerah jauh.
- 4) Aerosh Teknologi yaitu untuk menjaga pakaian anda tetap rapih dan kering dengan kontrol kelembapan yang cepat dan mudah yang tertanam diserat.
- 5) Proses Anion dijuluki sebagai vitamin udara, anionik dikenal dapat merangsang pemulihan dari kelelahan dengan mempromosikan relaksasi fisik dan mental.
- 6) Pengolahan Daun Ginkgo fungsi mencegah penyakit kulit dengan mengandung bahan khusus ginkgo lite yang diekstrak dari ginkgo biloba rangkaian produk ini mengandung ginkgolide yang melindungi kulit dari penyakit
- 7) Pengolahan Tanah Oker teknologi mutakhir yang menghidupkan fungsi fisiologis pelepasan FIRS, atau sinar infra merah jauh, yang berguna sebagai antibakteri dan perlindungan terhadap serangga serta pengontrol kelembaban.

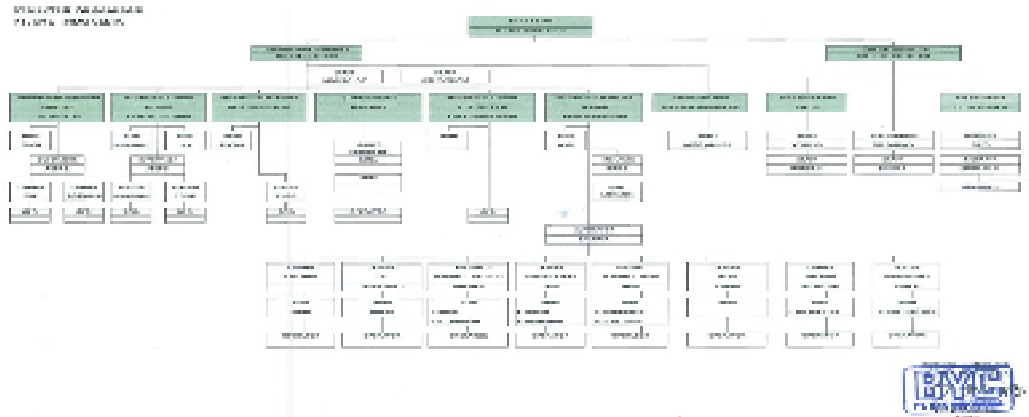
- 8) Radiasi Inframerah Jauh lini produk berbasis sinar inframerah jauh ini membantu metabolisme dan sirkulasi darah di tubuh.
- 9) Benang Tebal Ek terbuat dari benang pital arang kayu ek, lini produk ini memancarkan sinar inframerah jauh dan anionic, mengisolasi gelombang elektromagnetik sekaligus mencegah bakteri dan bau.
- 10) Penghangat Ringan benang pital khusus ini mengandung udara di bagian tengahnya, membuat ringan dengan peningkatan ketahanan pantul dan perlindungan panas yang ditingkatkan.³

D. Struktur PT Byc Indonesia



Direktur	: Mr. Lee Weon Chun
Manager Produksi	: Mr. Lee Yang Sea
Manager Umum	: Mr. Jung Gyong Oh
Manager HRD	: Sulastrri Handayani
Manager Exim	: Joko S.
Manager GA	: Joutie Fendy N.
Manager Produksi Knitting	: Lim Geuntae
Panasehat Produksi Dyeing	: Park Hyun Yong
Panasehat Produksi Cutting Cam	: Kim Kyoung Whan
Manager Produksi Sewing	: Yang Hong Geun

³ Sejarah Terbentuknya PT. Byc

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. BYC Indoonesia⁴

C. Data Gender Karyawan PT. BYC INDONESIA

Tabel 1 Data Karyawan PT.Byc Indonesia

N O	DEPARTEMENT	BAGIAN	T/O	P/O	P	L
1	KNITTING	LEADER	3	3		3
		ADM	1	1	1	
		OPERATOR	16	16		16
		QC	7	7	7	
		MEKANIK	4	4	-	4
		BONGKAR	2	2	-	2
		SAMBUNG	2	3	3	-
		TIMBANG KAIN	2	3		3
		CLEANING	1	1	1	-
TOTAL			38	40	12	28
2	DYIENG	LEADER	3	3	-	3
		ADM	2	2	2	-
		OPERATOR	19	19	-	19
		PYUNGSUNG	5	5	-	5
		TENTRA	5	5	-	5
		QC	6	6	6	-
		WTP	2	2	-	2
		BOILER	2	2	-	2
		MEKANIK	4	4	-	4
TOTAL			48	48	8	40

⁴ Data yang telah di berikan oleh pihak perusahaan

3	PRINTING	ADM	1	1	1	-
			6	7	-	7
			4	4	-	4
TOTAL			11	12	1	11
4	SEWING	TEAM LEADER	5	3	3	-
		ADM	3	1	1	-
		LINE LEADER	12	7	7	-
		LINE 1	11	11	11	-
		LINE 2	11	10	10	-
		LINE 3	11	9	8	1
		LINE 4	12	14	13	1
		LINE 5	15	15	15	-
		LINE 6	13	14	13	1
		LINE 7	11	9	9	-
		LINE 8	14	12	11	1
		LINE 9	16	16	15	1
		LINE 10	16	14	12	2
		LINE 11	18	20	18	2
		LINE 12	16	15	13	2
		LINE 13	16	16	16	-
		LINE 14	17	9	9	-
		LINE 15	16	11	11	-
		LINE 16	16	27	26	1
		LINE 17	16	14	14	-
		LINE 18	16	17	17	-
		LINE 19	16	17	16	1
		LINE 20	11	8	8	-
		LINE 21	10	9	9	-
		LINE 22	15	18	18	-
		LINE 23	-	-	-	-
		LINE 24	-	-	-	-
		LINE 25	-	-	-	-
LINE 26	-	-	-	-		
LINE 27	-	-	-	-		
TOTAL			333	316	303	3
5	CUTTING	LEADER	1	1	1	-
		ADM	1	1	1	-
		MARKER	2	1	1	-
		CUTTING	13	9	3	6
		NARASI	21	22	22	-
		SUPERROLL	2	-	-	-
		CAM	5	6	3	3

		QC	1	-	-	-
TOTAL			46	40	31	9
6	PACKING	LEADER	2	1	1	-
		ADM PACKING	2	2	2	-
		PACKING IN LINE	46	47	47	-
		PACKING BOX	9	7		7
		IRON	18	15	13	2
TOTAL			77	72	63	9
7	WAREHOUSE	LEADER	1	1		1
		ADM	1	1	1	-
		FORKLIFT	1	1	-	1
		WAREHOUSE ACC	6	6	-	6
		PANG PANG	8	4	4	-
		MEKANIK	3	2	-	2
TOTAL			20	15	5	10

8	Quality Control	LEADER	1	1	1	-
		ADM	1	1	1	-
		QC IN LINE	-	-	-	-
		QC PAACKING	17	21	21	-
		QC EXPORT	12	12	12	-
TOTAL			31	35	35	-
9	OFFICE	HR & GA	3	3	2	1
		EXIM	2	3	2	1
		ACCOUNTING	2	2	2	-
		PRODUCTION	1	2	2	-
		SECURITY	8	7	-	7
		GENERAL	5	5	3	2
TOTAL			21	22	11	11
TOTAL SEMUA			625	600	469	131

Data yang telah diterima oleh peneliti dari pihak Perusahaan

Sebagaimana data yang telah tertera diatas dalam tabel bahwa perusahaan mempekerjakan karyawan sebanyak 500 pekerja yang dimana antara pekerja perempuan dan laki-laki yaitu 131 perkerja laki-laki dan 469 pekerja perempuan yang telah di pekerjakan di beberapa departement yang berbeda yang dimana terdapat lebih banyak karyawan perempuan, sehingga

perusahaan harus lebih memberitahu tentang hak-hak pekerja perempuan yang tertera dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

